

<div></div> <div>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMAKAB. TUBAN</div>	Nomor SOP	MORA.01.07.CFM.04
	Tanggal Pembuatan	01 -12- 2023
	Tanggal Revisi	16 -01-2025
	Tanggal Efektif	20 -01- 2025
	Disahkan Oleh <div> Kepala Kankemenag Kab. Tuban  Umi Kulsum, S.Ad., M.Pd.I NIP. 197107082000032002</div>	
Nama SOP	SOP BIMBINGAN PERKAWINAN	

Dasar hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974. tentang Perkawinan	1. S1
2. Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	2. Penyusun Bahan Kegiatan dan Menguasai Peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan.
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan	3. Mampu mengoperasikan komputer.
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikaha	
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1072 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian SIMKAH	
	Peralatan/Perlengkapan:
	Ruang/aula, LCD Proyektor, unit komputer, jaringan internet, printer, Pedoman Teknis, ATK.
	Pencatatan dan Pendataan:
	TOR dan RAB



